



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

**NOMOR 4 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEDAGANG KAKI LIMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa pembangunan usaha-usaha sektor informal pada hakikatnya merupakan pembangunan masyarakat seluruhnya yang merata baik material maupun spritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa guna meningkatkan usaha sektor informal di daerah, tercakup didalamnya pedagang kaki lima, perlu memperoleh jaminan termasuk perlindungan, pembinaan dan pengaturan dalam melakukan usahanya agar berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan kesejahteraannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**dan**  
**BUPATI BANGKA BARAT**  
**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Pedagang Kaki Lima adalah orang yang melakukan usaha dagang atau jasa di tempat - tempat umum dan atau tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah dan sifatnya tidak menetap.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima adalah tempat-tempat tertentu yang ditempati Pedagang Kaki Lima untuk melakukan usaha dagang dan atau jasa.
8. Perizinan adalah Pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

**BAB II**  
**TEMPAT USAHA PEDAGANG KAKI LIMA**  
**Pasal 2**

- (1) Setiap Pedagang Kaki Lima wajib memiliki tempat usaha.
- (2) Tempat usaha Pedagang Kaki Lima ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Bupati dalam menetapkan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 3**

- (1) Setiap Pedagang Kaki Lima harus menjaga ketentraman, ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan disekitar tempat usaha.
- (2) Persyaratan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

### **BAB III**

### **PERIZINAN**

### **Pasal 4**

- (1) Dalam menjalankan usahanya setiap pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, harus mendapatkan izin Penggunaan Tempat Usaha dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dengan cara mendaftarkan diri serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Persyaratan dan tata cara pendaftaran serta pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh dipindahtangankan dengan cara apa pun dan kepada siapa pun.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak berlaku apabila :
  - a. pemegang izin melanggar ketentuan yang tercantum dalam surat izin;
  - b. pemegang izin melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Atas pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diberikan ganti rugi.

### **Pasal 5**

- (1) Izin Penggunaan Tempat Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini berlaku paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan dapat diperpanjang kembali dan diusulkan perpanjangannya 1 (satu) minggu sebelum masa berlakunya berakhir.
- (2) Atas pemberian izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, kepada pemegang izin diberikan tanda bukti yang pelaksanaannya lebih lanjut diatur oleh Peraturan Bupati.

## **Pasal 6**

- (1) Pedagang Kaki Lima yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini dan atau menempati tempat usaha Pedagang Kaki Lima yang tidak memiliki izin diberikan peringatan tertulis.
- (2) Apabila Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaksanakan peringatan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, Bupati atau pejabat yang ditunjuk berhak melakukan penyitaan terhadap barang dagangan dan alat yang digunakan.
- (3) Pedagang Kaki Lima yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah ini, diberikan Surat Peringatan Pertama sampai ketiga oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja Surat Peringatan Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (3), belum juga dilaksanakan atau diindahkan, Bupati dapat melakukan penyitaan terhadap barang dagangan dan atau alat yang dipergunakan dan pencabutan izin.
- (5) Dalam hal barang sitaan karena sifatnya cepat berubah, rusak, busuk dan atau dapat mengganggu lingkungan, dan atau kesehatan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menghancurkan atau memusnahkan.

## **BAB IV**

### **PEMBINAAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Untuk kepentingan pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan Pedagang Kaki Lima, Bupati berkewajiban memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan.
- (2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

## **BAB V**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 8**

Pengawasan Pedagang Kaki Lima dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 9**

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah merupakan pelanggaran.

**BAB VII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 10**

- (1) Selain Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang pengangkatan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat juga dilakukan oleh penyidik umum.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1), berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat ini ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidik setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 11**

Pedagang Kaki Lima yang telah melakukan usaha ditempat umum sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap dapat melaksanakan usahanya dan diberikan hak lebih dahulu untuk memperoleh izin tempat usaha Pedagang Kaki Lima.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

**Ditetapkan di Muntok**  
**pada tanggal 29 April 2009**  
**BUPATI BANGKA BARAT**

**dto**

**H. PARHAN ALI**

**Diundangkan di Muntok**  
**pada tanggal 30 April 2009**

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA BARAT**

**dto**

**RAMLI NGADJUM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 1 SERI C**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**NOMOR 4 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**PEDAGANG KAKI LIMA**

**I. UMUM**

Berdasarkan tujuan Bangsa Indonesia yang terkandung dalam Konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, guna mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pedagang Kaki Lima merupakan bagian dari usaha informal yang perlu lebih diperhatikan serta didayagunakan guna mewujudkan struktur perekonomian nasional khususnya perekonomian masyarakat Kabupaten Bangka Barat berdasarkan demokrasi ekonomi, dalam rangka pembinaan dan penertiban sekaligus melindungi Pedagang Kaki Lima dalam melakukan kegiatan usahanya.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Istilah-istilah yang telah dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman atas isi Peraturan Daerah ini, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

**Pasal 2**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

**Pasal 3**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

**Pasal 4**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.



Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

**Pasal 5**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (1)  
Cukup jelas

**Pasal 6**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

**Pasal 7**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

**Pasal 8**

Cukup jelas.

**Pasal 9**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

**Pasal 10**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Cukup jelas.

**Pasal 12**

Cukup jelas.

**Pasal 13**

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR**